

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap pokok permasalahan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi Repo saham wajib mengakibatkan peralihan hak milik atas objek saham yang bersangkutan. Hak dan kewajiban para pihak terkait dengan kewajiban peralihan hak milik tersebut adalah bahwa para pihak dalam kontrak Transaksi Repo saham yang bersangkutan, wajib mencantumkan butir kesepakatan mengenai adanya peralihan hak atas kepemilikan saham tersebut. Selain itu sehubungan dengan kewajiban peralihan kepemilikan tersebut, berdasarkan SEOJK Repo, pihak penjual wajib menyerahkan efek yang dibeli kepada pihak pembeli pada saat jual beli pertama kali dan pada saat jatuh tempo pembelian kembali, pihak penjual juga wajib membayr harga yang telah disepakati sebelumnya untuk mendapatkan kembali sahamnya. Sedangkan kewajiban pihak pembeli adalah membayar harga efek yang telah disepakati kepada pihak penjual pada saat jual beli pertama kali dan pada saat jatuh tempo pembelian kembali, pihak pembeli menyerahkan kembali efek yang bersangkutan kepada pihak penjual. Akibat hukum terhadap gagalnya pembeli untuk menyerahkan kembali saham penjual pada saat jatuh tempo pembelian kembali kepada penjual adalah didudukkannya pihak pembeli tersebut sebagai pihak yang cidera janji atau wanprestasi. Dalam hal ini, pihak penjual dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap pihak pembeli tersebut baik melalui pengadilan ataupun lembaga arbitrase sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak Transaksi Repo. Selain itu dalam hal terjadi demikian, penjual juga dapat menarik BEI sebagai pihak yang menyelenggarakan perdagangan efek di Indonesia untuk dimintakan pertanggungjawabannya dalam kedudukannya sebagai turut tergugat.
  
2. SEOJK Repo secara ketat mengatur bahwa para pihak dengan cara apapun tidak diperkenankan membatasi hak atas kepemilikan objek Transaksi Repo dan oleh karenanya upaya-upaya yang dapat dilakukan agar lebih terjaminnya kembalinya saham penjual pada saat jatuh tempo pembelian kembali seperti memasukkan

klausul larangan bagi pihak pembeli untuk mengalihkan objek saham Transaksi Repo atau memasukkan klausul kewajiban bagi pihak pembeli untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak penjual apabila hendak mengalihkan objek saham yang bersangkutan kepada pihak ketiga, tampaknya tidaklah dapat dilakukan sebab upaya-upaya tersebut membatasi hak kepemilikan atas objek Transaksi Repo. Dengan demikian dari analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan belum memberikan perlindungan terhadap penjual dalam Transaksi Repo saham di BEI.

## 5.2. Saran

Dari seluruh analisa yang telah diuraikan maka saran yang dapat diberikan dan mungkin dilaksanakan terhadap pemasalahan tersebut adalah:

1. Pihak penjual dalam Transaksi Repo dapat memasukkan klausula pembatalan perjanjian apabila pembeli tidak dapat menyerahkan kembali saham penjual saat jatuh tempo pembelian kembali. Pasal 1265 KUHPer menyebutkan bahwa apabila suatu syarat batal dipenuhi, maka syarat tersebut menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.<sup>269</sup> Dengan demikian, apabila pihak pembeli tidak dapat menyerahkan kembali saham pihak penjual pada saat jatuh tempo pembelian kembali maka perjanjian menjadi batal dan pihak penjual berhak mendapatkan kembali sahamnya sebagaimana pada keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian.
2. Pihak penjual dalam Transaksi Repo dapat meminta kepada pihak pembeli agar diadakan penanggungan resiko seperti asuransi terhadap objek saham Transaksi Repo yang bersangkutan sehingga apabila pembeli cidera janji saat jatuh tempo pembelian kembali, penjual setidaknya dapat segera meminimalisir kerugian yang terjadi dengan melakukan klaim terhadap pihak penanggung.

---

<sup>269</sup> Suharnoko, “*Hukum Perjanjian (Teori dan Analisis Kasus)*”, *Op. Cit.*, hlm 62.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.

A. Qirom Syamsudin Meliala. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya. Cetakan Pertama, Edisi Pertama. Yogyakarta: Liberty. 1985.

CST Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1980.

Djaja S. Meliala. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan. Edisi Revisi Kelima, Cetakan Pertama. Bandung: Nuansa Aulia. 2015.

Herlien Budiono. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Cetakan Keempat. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014.

H. Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

Inda Rahadiyan. Hukum Pasar Modal Indonesia: Pengawasan Pasar Modal di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press. 2014.

Inda Rahadiyan. Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press. 2017.

J. Satrio. Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995.

Mas Rahmah. Hukum Pasar Modal. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana. 2019.

M. Irsan Nasarudin dan kawan-kawan. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Edisi Pertama, Cetakan Keenam. Jakarta: Kencana. 2014.

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Cetakan Kelima. Jakarta: Kencana. 2008.

M. Yahya Harahap. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Cetakan Pertama. Bandung: Alumni. 1982.

Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan Keempat. Jakarta: Kencana. 2012

Ridwan Khairandy. Perjanjian Jual Beli. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press. 2016.

R. Subekti. Aneka Perjanjian. Cetakan Kesebelas. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014.

Sentosa Sembiring. Hukum Pasar Modal. Cetakan Pertama. Bandung: Nuansa Aulia. 2019.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers. 2011

Suharnoko. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Cetakan Keempat. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014.

Yulfasni. Hukum Pasar Modal. Cetakan Pertama. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM. 2005

**Jurnal/Artikel:**

Anggia Nurul Khairina. Tinjauan Yuridis Kewajiban Dan Tanggung Jawab Perantara Pedagang Efek Dalam Penerapan Perdagangan Jarak Jauh (Remote Trading System) di Pasar Modal Indonesia. Skripsi Universitas Sumatera Utara, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara.

Deliana Pradhita Sari. Goldman Sachs Klaim Dapatkan Saham MYRX Secara Sah. <https://kabar24.bisnis.com/read/20161109/16/600854/goldman-sachs-klaim-dapatkan-saham-myrx-secara-sah>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2020.

KPEI News: Fasilitas Try-Party Repo Siap Meluncur.  
<https://www.kpei.co.id/Media/Default/Newsletter/2017/KPEI%20Newsletter%20Q3%202017.pdf>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2020.

Muchamad Arifin. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Repurchase Agreement Saham Apabila Terjadi Gagal Serah. Tesis Universitas Islam Indonesia, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Iniversitas Islam Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan. Ketua DK OJK: Transaksi Repo Meningkatkan Setiap Tahun.  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/sambutan-ketua-ojk-dalam-peluncuran-global-master-repurchase-agreement-indonesia.aspx>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2020.

Sulipan. Pendekatan Deskriptif Analitis.  
<https://www.academia.edu/6164238/Penelitian-deskriptif-analitis>. Diakses pada tanggal 25 September 2019.

Tri L. Yanuarachmadi. Sengketa Repo warnai kasus di pasar modal.  
<https://investasi.kontan.co.id/news/sengketa-repo-warnai-kasus-di-pasar-modal>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2020.

Yanti Lasmini Pujiyanti dan Lastuti Abubakar. Perlindungan Hukum Bagi Investor Sehubungan Dengan Adanya Pengalihan Kepemilikan Efek Dalam Transaksi Repo Di Pasar Modal”. Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an. Volume 1, Nomor 2, 2018.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

Peraturan KPEI Nomor II-5 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia.

**Website:**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3e385a2df1105e484a3c1ff22e6729c4.html>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2020.

Kamus. <http://bapmi.org/en/glossary.php>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2019.

Mekanisme Perdagangan Saham. <https://www.idx.co.id/investor/mekanisme-perdagangan/>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2020.

Sekilas KPEI. <https://www.kpei.co.id/page/sekilas-kpei>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2019.

Sekilas KSEI. <https://www.ksei.co.id/about>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2019.

